Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 447-464
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.914
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Rekonstruksi Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah: Analisis Kaidah Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Deny Rahma Firdiansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Amroni Jaelani
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Arsyad Ali Fahmi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Ahmad Abroza
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.

Email: denyrahma291201@gmail.com[1], amronijaelani8@gmail.com[2], arsyadalifahmi@stisdulamtim.ac.id[3], ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id[4]
Author's correspondence: denyrahma291201@gmail.com.

Abstract
This study aims to analyze the prohibition of capital guarantee in mudhârabah contracts and reconstruct its application through the approaches of sadd al-dzari'ah and fath al-dzari'ah within the perspective of Islamic Economic Law. In classical Islamic jurisprudence, the prohibition of capital guarantee is intended to preserve the principle of profit and loss sharing and to prevent mudhârabah contracts from transforming into transactions resembling usury-based practices. However, the development of the modern Islamic financial industry has created increasing demands for risk mitigation mechanisms and investor protection. This research employs normative legal research using conceptual and ushul fiqh approaches. Legal materials were derived from the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, Islamic financial regulations, as well as relevant academic literature and international journals. The analysis was conducted descriptively and analytically using the maqashid al-shariah approach. The findings reveal that the prohibition of capital guarantee fundamentally represents the application of sadd al-dzari'ah to prevent the loss of risk-sharing principles and the emergence of economic exploitation. Nevertheless, through the approach of fath al-dzari'ah, capital guarantees may be reconstructed in a limited and conditional manner as long as they do not eliminate the essential nature of mudhârabah contracts, do not guarantee fixed profits, and are intended solely for risk mitigation purposes. This study confirms that the integration of sadd al-dzari'ah and fath al-dzari'ah can serve as a methodological foundation for developing a more adaptive, progressive, and maslahat-oriented Islamic Economic Law.
Keywords: *Mudhârabah, Capital Guarantee, Sadd Al-Dzari'ah, Fath Al-Dzari'ah, Islamic Economic Law*

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah serta merekonstruksi penerapannya melalui pendekatan sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Larangan penjaminan modal dalam fikih klasik dipahami sebagai upaya menjaga prinsip profit and loss sharing dan mencegah transformasi akad mudhârabah menjadi transaksi yang menyerupai praktik ribawi. Namun, perkembangan industri keuangan syariah modern menunjukkan kebutuhan terhadap mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan investor yang semakin kompleks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan ushul fikih. Sumber bahan hukum diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, serta literatur akademik dan jurnal internasional yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penjaminan modal pada dasarnya merupakan bentuk penerapan sadd al-dzari'ah untuk mencegah mafsadah berupa hilangnya prinsip risk sharing dan munculnya praktik eksploitasi ekonomi. Akan tetapi, melalui pendekatan fath al-dzari'ah, penjaminan modal dapat direkonstruksi secara terbatas dan bersyarat sepanjang tidak menghilangkan substansi akad mudhârabah, tidak menjamin keuntungan tetap, dan dilakukan untuk tujuan mitigasi risiko. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi sadd al-dzari'ah

Received February 16, 2026; Revised March 20,2026; March 30, 2026
*Corresponding author, : denyrahma291201@gmail.com.

dan fath al-dzari'ah dapat menjadi landasan pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat modern.

Kata Kunci: Mudhârabah, Penjaminan Modal, Sadd Al-Dzari'ah, Fath Al-Dzari'ah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi yang sangat signifikan baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun inovasi produk keuangan. Sistem ekonomi syariah tidak lagi dipahami sekadar sebagai alternatif moral terhadap sistem kapitalisme konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting dari arsitektur ekonomi global modern. Islamic Financial Services Board (IFSB) mencatat bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah dunia terus meningkat dengan nilai mencapai triliunan dolar Amerika dan tersebar di berbagai yurisdiksi, termasuk kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika (IFSB, 2023). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap kebutuhan ekonomi modern sekaligus tetap mempertahankan karakteristik normatif berbasis prinsip-prinsip syariah.

Di antara berbagai instrumen akad dalam sistem keuangan syariah, akad mudhârabah menempati posisi yang sangat strategis karena dianggap merepresentasikan filosofi utama ekonomi Islam, yaitu profit and loss sharing. Akad mudhârabah dipandang sebagai bentuk kerja sama bisnis yang ideal karena mengedepankan prinsip keadilan distributif antara pemilik modal (shâhib al-mâl) dan pengelola usaha (mudhârib). Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau wanprestasi dari pengelola usaha (Usmani, 2002). Karakter dasar tersebut menjadikan mudhârabah berbeda secara fundamental dengan sistem pembiayaan berbasis bunga dalam ekonomi konvensional.

Namun demikian, implementasi akad mudhârabah dalam praktik industri keuangan syariah modern menghadapi berbagai problematika serius. Salah satu persoalan paling kompleks adalah larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah. Fikih klasik secara umum menegaskan bahwa mudhârib tidak boleh menjamin pengembalian modal karena hal tersebut bertentangan dengan hakikat akad mudhârabah sebagai akad berbasis risiko bersama (risk sharing). Apabila modal dijamin secara mutlak, maka akad mudhârabah dikhawatirkan berubah menjadi akad utang-piutang yang berpotensi mengandung unsur riba (Ayub, 2007). Oleh karena itu, mayoritas ulama klasik dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah melarang adanya syarat penjaminan modal dalam akad mudhârabah (Al-Zuhaili, 2003).

Larangan tersebut pada mulanya dibangun dalam konteks ekonomi tradisional yang relatif sederhana dan berbasis hubungan personal. Akan tetapi, dalam konteks industri keuangan modern,

larangan penjaminan modal justru memunculkan tantangan baru yang cukup kompleks. Lembaga keuangan syariah saat ini beroperasi dalam sistem ekonomi global yang menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan investor, mitigasi risiko, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, bank syariah dan lembaga investasi syariah sering kali menghadapi tekanan regulatif dan kebutuhan pasar yang mendorong adanya mekanisme perlindungan terhadap dana nasabah (Khan, 2010). Akibatnya, berbagai bentuk rekayasa kontrak dan instrumen mitigasi risiko mulai dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Fenomena ini menimbulkan dilema normatif dalam Hukum Ekonomi Syariah. Di satu sisi, larangan penjaminan modal dimaksudkan untuk menjaga kemurnian prinsip profit and loss sharing serta mencegah praktik riba terselubung. Namun di sisi lain, kebutuhan terhadap perlindungan modal menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Ketegangan antara idealitas fikih klasik dan realitas ekonomi modern inilah yang kemudian melahirkan perdebatan akademik mengenai kemungkinan rekonstruksi hukum terhadap larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme mitigasi risiko dalam pembiayaan mudhârabah menjadi salah satu penyebab rendahnya porsi akad bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Studi yang dilakukan oleh Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa institusi keuangan syariah cenderung lebih memilih akad murâbahah dibandingkan mudhârabah karena tingkat risiko yang lebih rendah dan adanya kepastian pengembalian. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ahmed (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil menghadapi persoalan moral hazard, asymmetric information, dan tingginya biaya pengawasan. Akibatnya, idealisme ekonomi Islam berbasis risk sharing sering kali kalah oleh kebutuhan pragmatis industri keuangan modern.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa larangan penjaminan modal tidak dapat dipahami semata-mata secara tekstual-formalistik, melainkan perlu dianalisis secara lebih komprehensif melalui pendekatan maqâshid al-syarî'ah dan ushul fikih kontemporer. Dalam konteks ini, kaidah sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai instrumen analisis hukum. Sadd al-dzari'ah merupakan prinsip pencegahan terhadap suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadah, sedangkan fath al-dzari'ah merupakan prinsip membuka sarana yang dapat menghasilkan maslahat (Kamali, 2008). Kedua kaidah tersebut memberikan ruang metodologis bagi hukum Islam untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

Secara historis, larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah dapat dipahami sebagai bentuk penerapan sadd al-dzari'ah untuk mencegah transformasi akad bagi hasil menjadi instrumen

ribawi. Penjaminan modal dikhawatirkan membuka jalan terhadap eksploitasi ekonomi dan penghilangan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar ekonomi Islam. Oleh sebab itu, para fuqaha klasik sangat berhati-hati dalam memberikan ruang terhadap segala bentuk syarat yang dapat mengubah substansi akad mudhârabah (Nyazee, 2000).

Akan tetapi, perkembangan sistem ekonomi modern menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk penjaminan modal selalu mengarah pada mafsadah. Dalam beberapa kondisi tertentu, penjaminan justru dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan investor, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif maqâshid al-syarî'ah, perlindungan terhadap harta (hifzh al-mâl) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam (Auda, 2008). Oleh karena itu, pendekatan fath al-dzari'ah dapat digunakan untuk membuka ruang kebolehan terhadap model penjaminan tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Diskursus mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer. Ibn 'Ashur menegaskan bahwa maqâshid al-syarî'ah harus menjadi fondasi utama dalam proses ijtihad modern agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat (Ibn Ashur, 2006). Pendekatan serupa juga dikembangkan oleh Jasser Auda melalui teori sistem maqâshid yang menempatkan fleksibilitas, multidimensionalitas, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam kontemporer (Auda, 2008). Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan maqâshid menjadi sangat penting karena dinamika transaksi keuangan modern berkembang jauh lebih cepat dibandingkan formulasi fikih klasik.

Di Indonesia, problematika larangan penjaminan modal juga menjadi isu yang cukup penting dalam praktik lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada prinsipnya melarang mudhârib menjamin modal kecuali dalam hal terjadi kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi syariah di Indonesia masih mempertahankan paradigma klasik mengenai risk sharing dalam akad mudhârabah. Namun demikian, dalam praktik operasional, berbagai bentuk mitigasi risiko tetap digunakan melalui mekanisme agunan, penjamin pihak ketiga, maupun instrumen penjaminan lainnya (Ascarya, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme antara norma fikih dan kebutuhan praktis industri keuangan syariah. Di satu sisi, regulator syariah berupaya menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah, tetapi di sisi lain lembaga keuangan membutuhkan fleksibilitas untuk menghadapi risiko pasar dan menjaga keberlanjutan bisnis. Ketegangan ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi hukum yang lebih adaptif dan progresif tanpa harus menghilangkan prinsip dasar akad mudhârabah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, rekonstruksi hukum tidak dapat dipahami sebagai upaya liberalisasi hukum Islam secara bebas, melainkan sebagai proses reinterpretasi terhadap ketentuan fikih berdasarkan perubahan konteks sosial-ekonomi dan orientasi kemaslahatan. Kaidah fikih menyebutkan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat (taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân wa al-amkinah). Kaidah tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan ijtihad kontemporer dalam bidang ekonomi syariah (Hallaq, 2009).

Selain itu, rekonstruksi hukum terhadap larangan penjaminan modal juga perlu mempertimbangkan perkembangan teori manajemen risiko dalam keuangan syariah modern. Menurut Obaidullah (2005), sistem keuangan syariah tetap memerlukan instrumen mitigasi risiko agar dapat bersaing secara kompetitif dalam pasar global. Risiko yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan instabilitas ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, pengembangan instrumen penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik.

Penelitian mengenai penjaminan modal dalam akad mudhârabah sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah akademisi sebelumnya. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada analisis normatif mengenai larangan penjaminan modal berdasarkan pandangan mazhab klasik dan fatwa DSN-MUI. Penelitian yang dilakukan oleh El-Gamal (2006), misalnya, lebih menyoroti kritik terhadap praktik rekayasa kontrak dalam keuangan syariah modern. Sementara itu, penelitian Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan pentingnya pendekatan maqâshid dalam pengembangan produk keuangan syariah. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dalam rekonstruksi hukum penjaminan modal masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian masih memposisikan larangan penjaminan modal secara dikotomis antara halal dan haram tanpa mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan industri keuangan modern. Kedua, pendekatan ushul fikih yang digunakan masih cenderung parsial dan belum mengintegrasikan antara dimensi preventif (sadd al-dzari'ah) dan dimensi progresif (fath al-dzari'ah). Ketiga, belum banyak penelitian yang menawarkan formulasi rekonstruksi hukum secara operasional dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah kontemporer.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif baru mengenai rekonstruksi larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah melalui pendekatan sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perkembangan ekonomi modern sepanjang tetap berada dalam koridor maqâshid al-syarî'ah. Dengan demikian, larangan penjaminan

modal tidak harus dipahami sebagai larangan absolut, melainkan dapat direkonstruksi secara terbatas dan bersyarat berdasarkan pertimbangan maslahat.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ushul fikih kontemporer, khususnya dalam penerapan kaidah sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dalam bidang ekonomi syariah. Kedua, secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan Dewan Pengawas Syariah dalam merumuskan model mitigasi risiko yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global modern.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini tidak hanya membahas aspek normatif larangan penjaminan modal, tetapi juga berupaya membangun formulasi rekonstruksi hukum berbasis maqâshid al-syarî'ah melalui integrasi sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan model pemikiran hukum yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan industri keuangan syariah kontemporer tanpa menghilangkan identitas normatif syariah itu sendiri.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai dasar larangan penjaminan modal dalam akad mudhârabah, penerapan kaidah sadd al-dzari'ah terhadap larangan tersebut, serta kemungkinan rekonstruksi hukum melalui pendekatan fath al-dzari'ah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, dan konstruksi hukum terkait larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian ini berupa norma hukum Islam, kaidah ushul fikih, doktrin fikih muamalah, serta regulasi yang berkaitan dengan praktik akad *mudhârabah* dalam lembaga keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan ushul fikih. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *mudhârabah*, penjaminan modal, *risk sharing*, serta rekonstruksi hukum dalam ekonomi syariah kontemporer. Sementara itu, pendekatan ushul fikih digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* sebagai instrumen *istinbâth* hukum dalam merespons dinamika industri keuangan syariah modern.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang relevan dengan tema *mudhârabah*, *maqâshid al-syarî'ah*, dan hukum ekonomi syariah kontemporer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur secara sistematis, kritis, dan komparatif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian ini menganalisis dasar normatif larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah*, kemudian mengkaji relevansinya melalui perspektif *sadd al-dzari'ah* sebagai instrumen preventif dan *fath al-dzari'ah* sebagai instrumen progresif dalam pembaruan hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri keuangan syariah modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah

Akad mudhârabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas prinsip kerja sama antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dan pengelola usaha (*mudhârib*). Dalam akad ini, pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada pengelola usaha untuk dikelola dalam kegiatan produktif dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu. Kerugian usaha pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, penyimpangan, atau wanprestasi dari pengelola usaha. Karakteristik tersebut menjadikan *mudhârabah* sebagai representasi utama prinsip *profit and loss sharing* dalam ekonomi syariah (Usmani, 2002).

Dalam konstruksi fikih klasik, salah satu prinsip fundamental dalam akad mudhârabah adalah larangan penjaminan modal oleh *mudhârib*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa syarat penjaminan modal dalam akad mudhârabah menyebabkan akad menjadi fasid atau rusak karena bertentangan dengan substansi dasar akad itu sendiri (Al-Zuhaili, 2003). Penjaminan modal dipandang menghilangkan unsur risiko yang seharusnya menjadi karakter inheren akad *mudhârabah*. Ketika *mudhârib* diwajibkan menjamin

modal secara mutlak, maka posisi *mudhârib* berubah dari mitra usaha menjadi pihak yang berutang kepada pemilik modal.

Dasar normatif larangan tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah kaidah fikih dan pandangan ulama klasik mengenai hakikat *mudhârabah*. Menurut Ibn Qudamah, *mudhârabah* merupakan akad amanah sehingga pengelola usaha tidak bertanggung jawab terhadap kerugian usaha kecuali jika terbukti melakukan *ta'addi* (penyimpangan), *tafrith* (kelalaian), atau *mukhalafat al-syuruth* (pelanggaran syarat akad). Oleh karena itu, syarat yang mewajibkan pengelola menjamin modal bertentangan dengan prinsip amanah dalam *mudhârabah* (Ibn Qudamah, 1997).

Selain itu, larangan penjaminan modal juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi syariah menolak adanya keuntungan tanpa risiko karena hal tersebut dianggap menciptakan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Dalam akad *mudhârabah*, keuntungan hanya dapat diperoleh apabila para pihak sama-sama menanggung risiko usaha. Kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* menegaskan bahwa hak memperoleh keuntungan harus sejalan dengan kesediaan menanggung risiko (Kamali, 2008). Oleh sebab itu, apabila pemilik modal memperoleh keuntungan sekaligus memperoleh jaminan modal secara mutlak, maka prinsip keadilan dalam akad menjadi hilang.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa larangan penjaminan modal tidak sekadar bersifat teknis kontraktual, melainkan memiliki dimensi filosofis yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Larangan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sekaligus mencegah terjadinya transformasi akad *mudhârabah* menjadi instrumen ribawi terselubung. Dalam perspektif fikih klasik, akad mudhârabah yang disertai jaminan modal dipandang memiliki kemiripan dengan qardh jarra naf'an, yaitu pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Dalam perkembangan ekonomi modern, problematika penjaminan modal menjadi semakin kompleks karena sistem keuangan kontemporer menuntut adanya mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan investor. Bank syariah sebagai lembaga intermediary menghadapi tekanan regulatif dan kebutuhan pasar untuk menjaga keamanan dana nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian lembaga keuangan syariah mengembangkan berbagai instrumen mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudhârabah*, termasuk penggunaan agunan, penjamin pihak ketiga, maupun skema asuransi syariah (Obaidullah, 2005). Meskipun demikian, regulasi syariah internasional maupun nasional pada prinsipnya tetap mempertahankan larangan penjaminan modal secara langsung oleh *mudhârib*. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menegaskan

bahwa *mudhârib* tidak boleh menjamin modal kecuali dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran akad (AAOIFI, 2017). Ketentuan serupa juga tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pembiayaan *mudhârabah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam *mudhârabah*, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudhârib* terbukti melanggar ketentuan akad. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara prinsip fikih klasik dan kebutuhan mitigasi risiko dalam praktik perbankan syariah modern. Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa larangan penjaminan modal menjadi salah satu faktor rendahnya penggunaan akad mudhârabah dalam industri perbankan syariah. Penelitian Beck et al. (2013) menemukan bahwa bank syariah cenderung lebih memilih akad berbasis jual beli seperti *murâbahah* karena memiliki tingkat kepastian pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Ahmed (2014) juga menegaskan bahwa pembiayaan mudhârabah menghadapi risiko moral *hazard* dan *asymmetric information* yang cukup tinggi sehingga lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam mengimplementasikannya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas normatif fikih klasik dan kebutuhan pragmatis industri keuangan modern. Di satu sisi, larangan penjaminan modal diperlukan untuk menjaga kemurnian prinsip risk sharing dalam ekonomi Islam. Namun di sisi lain, kebutuhan terhadap perlindungan modal dan stabilitas sistem keuangan juga menjadi bagian penting dari *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam aspek hifzh al-mâl atau perlindungan terhadap harta. Dalam konteks tersebut, sejumlah akademisi mulai mendorong reinterpretasi terhadap larangan penjaminan modal dengan menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Dusuki dan Abdullah (2007) menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah harus mampu menghadirkan kemaslahatan substantif, bukan hanya kepatuhan formal terhadap teks fikih klasik. Pendekatan *maqâshid* memungkinkan adanya fleksibilitas hukum sepanjang tidak menghilangkan substansi dasar syariah.

Reinterpretasi tersebut menjadi penting karena realitas ekonomi modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan konteks sosial-ekonomi pada masa pembentukan fikih klasik. Sistem keuangan modern melibatkan institusi kompleks, regulasi ketat, serta kebutuhan perlindungan konsumen yang jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, penerapan hukum fikih secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan konteks berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan demikian, dasar larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* pada dasarnya memiliki tujuan preventif untuk menjaga prinsip keadilan, risk sharing,

dan mencegah praktik ribawi. Namun dalam konteks kontemporer, larangan tersebut perlu dikaji ulang secara metodologis melalui pendekatan ushul fikih dan *maqâshid al-syarî'ah* agar hukum ekonomi syariah tetap mampu menjawab kebutuhan industri keuangan modern tanpa kehilangan identitas normatifnya.

B. Analisis Sadd al-Dzari'ah terhadap Penjaminan Modal

Kaidah *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode istinbâth hukum dalam ushul fikih yang berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup jalan yang berpotensi mengantarkan kepada mafsadah. Secara terminologis, *sadd* berarti menutup, sedangkan *dzari'ah* berarti sarana atau jalan menuju sesuatu. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* dapat dipahami sebagai upaya pencegahan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi memiliki kemungkinan kuat mengarah pada kerusakan atau pelanggaran syariat (Kamali, 2008). Dalam perkembangan hukum Islam, kaidah ini banyak digunakan untuk menjaga tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*), khususnya dalam bidang muamalah dan ekonomi. Dalam konteks akad *mudhârabah*, larangan penjaminan modal pada hakikatnya dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *sadd al-dzari'ah*. Mayoritas ulama klasik melarang pengelola usaha (*mudhârib*) menjamin modal karena penjaminan tersebut dipandang berpotensi menghilangkan substansi dasar akad *mudhârabah* sebagai akad berbasis *risk sharing*. Apabila pengelola usaha diwajibkan menjamin pengembalian modal, maka seluruh risiko bisnis secara otomatis berpindah kepada *mudhârib*, sedangkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Usmani, 2002).

Penerapan *sadd al-dzari'ah* terhadap penjaminan modal bertujuan mencegah transformasi akad *mudhârabah* menjadi akad utang-piutang berbasis keuntungan tetap. Dalam fikih klasik, keuntungan hanya dapat diperoleh apabila seseorang bersedia menanggung risiko. Kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* menegaskan bahwa hak memperoleh keuntungan harus sejalan dengan kewajiban menanggung risiko (Al-Zuhaili, 2003). Oleh karena itu, penjaminan modal secara mutlak dipandang membuka jalan terhadap praktik eksploitasi ekonomi yang menyerupai sistem bunga dalam keuangan konvensional. Menurut Al-Syatibi, hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-mâl*) (Al-Syatibi, 2004). Dalam bidang ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu, tetapi juga menciptakan sistem distribusi ekonomi yang adil dan berimbang. Larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* bertujuan menjaga keseimbangan tersebut agar tidak terjadi konsentrasi keuntungan pada pemilik modal semata.

Selain itu, *sadd al-dzari'ah* juga berkaitan dengan pencegahan praktik *moral hazard* dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik ekonomi modern, adanya jaminan modal dapat menyebabkan perubahan perilaku para pihak. Pemilik modal dapat menjadi terlalu dominan karena merasa seluruh modalnya aman, sedangkan pengelola usaha menanggung beban risiko yang lebih besar. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam ekonomi Islam. Penelitian Khan (2010) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pengawasan normatif agar inovasi produk keuangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah. Kaidah ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas hukum tidak berubah menjadi liberalisasi ekonomi yang menghilangkan identitas sistem keuangan Islam.

Penerapan *sadd al-dzari'ah* terhadap larangan penjaminan modal juga memiliki relevansi dalam menjaga integritas sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Apabila penjaminan modal dibolehkan secara mutlak, maka akad *mudhârabah* akan kehilangan karakteristik utamanya sebagai instrumen berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam kondisi demikian, sistem keuangan syariah berpotensi berubah menjadi sistem keuangan konvensional yang hanya mengganti terminologi tanpa perubahan substansi. Kekhawatiran tersebut telah dikemukakan oleh El-Gamal (2006) yang mengkritik kecenderungan industri keuangan syariah modern melakukan rekayasa kontrak (*legal stratagem*) demi menyesuaikan diri dengan sistem konvensional. Menurutnya, banyak produk keuangan syariah yang secara formal menggunakan akad syariah, tetapi secara substansial tetap mempertahankan orientasi keuntungan pasti dan minim risiko. Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* berfungsi menjaga agar inovasi keuangan syariah tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan maqashid syariah.

Namun demikian, penerapan *sadd al-dzari'ah* tidak boleh dilakukan secara absolut dan berlebihan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa penutupan sarana hanya dapat dilakukan apabila potensi mafsadah lebih dominan dibandingkan maslahat yang dihasilkan (Ibn Qayyim, 1991). Oleh karena itu, tidak semua bentuk penjaminan modal harus dipandang sebagai sarana menuju praktik ribawi. Dalam kondisi tertentu, penjaminan justru dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, analisis *sadd al-dzari'ah* menunjukkan bahwa larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* memiliki tujuan preventif yang kuat, yaitu menjaga prinsip *risk sharing*, mencegah eksploitasi ekonomi, serta mempertahankan integritas sistem ekonomi syariah. Akan tetapi, penerapan kaidah tersebut tetap memerlukan

pendekatan proporsional agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa kehilangan orientasi maqashid syariah.

C. Analisis Fath al-Dzari'ah terhadap Rekonstruksi Penjaminan Modal

Berbeda dengan *sadd al-dzari'ah* yang berfungsi menutup sarana menuju mafsadah, *fath al-dzari'ah* merupakan metode ushul fikih yang membuka sarana menuju kemaslahatan. Kaidah ini berangkat dari asumsi bahwa suatu sarana dapat dibolehkan apabila menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, *fath al-dzari'ah* menjadi sangat relevan karena memberikan ruang fleksibilitas terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern (Kamali, 2008). Dalam konteks penjaminan modal pada akad *mudhârabah*, pendekatan *fath al-dzari'ah* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan industri keuangan syariah modern yang semakin kompleks. Sistem keuangan kontemporer membutuhkan mekanisme perlindungan dana, manajemen risiko, dan stabilitas institusi agar dapat menjaga kepercayaan publik. Tanpa adanya instrumen mitigasi risiko yang memadai, akad berbasis bagi hasil seperti *mudhârabah* akan sulit berkembang secara kompetitif dibandingkan produk keuangan konvensional.

Auda (2008) menegaskan bahwa maqashid syariah harus dipahami secara dinamis dan kontekstual. Hukum Islam tidak hanya bertujuan menjaga kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*) menjadi salah satu tujuan utama syariah yang harus diwujudkan dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, bentuk penjaminan tertentu yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dapat dipertimbangkan melalui pendekatan *fath al-dzari'ah*. Analisis *fath al-dzari'ah* menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk penjaminan modal mengarah pada praktik ribawi. Penjaminan yang dilakukan secara terbatas, proporsional, dan tidak menghilangkan prinsip *risk sharing* dapat dipandang sebagai instrumen maslahat. Misalnya, penjaminan oleh pihak ketiga independen tidak secara langsung mengubah hubungan antara *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* sehingga substansi akad *mudhârabah* tetap terjaga.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memberikan ruang terhadap bentuk penjaminan tertentu selama tidak dilakukan langsung oleh *mudhârib* dan tidak menjamin keuntungan tetap (AAOIFI, 2017). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah kontemporer mulai mengakomodasi kebutuhan industri modern melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Selain itu, pendekatan *fath al-dzari'ah* juga relevan dalam konteks perlindungan investor dan peningkatan daya saing lembaga keuangan syariah. Penelitian

Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan akad berbasis bagi hasil dalam industri perbankan syariah disebabkan tingginya tingkat ketidakpastian dan risiko. Dalam praktiknya, masyarakat modern cenderung membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Oleh sebab itu, pengembangan instrumen penjaminan tertentu dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Pendekatan *fath al-dzari'ah* juga memungkinkan pengembangan instrumen-instrumen baru seperti *Islamic deposit insurance*, *reserve fund*, dan *takaful guarantee*. Instrumen tersebut tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, tetapi memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan modern. Menurut Obaidullah (2005), sistem keuangan syariah membutuhkan inovasi kelembagaan agar mampu bersaing dalam ekonomi global tanpa kehilangan identitas normatifnya. Meskipun demikian, penerapan *fath al-dzari'ah* tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Penjaminan modal tidak boleh berubah menjadi jaminan keuntungan tetap yang menghilangkan unsur risiko dalam akad *mudhârabah*. Selain itu, rekonstruksi hukum harus tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, analisis *fath al-dzari'ah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perkembangan ekonomi modern. Penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* tidak harus dipahami sebagai larangan absolut, tetapi dapat direkonstruksi secara terbatas dan bersyarat berdasarkan pertimbangan maslahat dan maqashid syariah.

D. Rekonstruksi Hukum Penjaminan Modal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rekonstruksi hukum penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah kontemporer. Perubahan sistem ekonomi global, kompleksitas transaksi keuangan modern, dan meningkatnya kebutuhan perlindungan investor menuntut adanya reinterpretasi terhadap sejumlah ketentuan fikih klasik yang selama ini dipahami secara rigid. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip syariah, tetapi menghadirkan formulasi hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam perspektif ushul fikih, hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Kaidah *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân wa al-amkinah* menunjukkan bahwa hukum dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Hallaq, 2009). Oleh karena itu, larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* perlu dianalisis berdasarkan tujuan syariah (*maqashid al-syarî'ah*), bukan semata-mata pendekatan literalistik.

Rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi antara *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* tetap digunakan untuk mencegah transformasi akad *mudhârabah* menjadi instrumen ribawi, sedangkan *fath al-dzari'ah* membuka ruang terhadap bentuk-bentuk penjaminan terbatas yang dapat menghadirkan maslahat bagi industri keuangan syariah. Model rekonstruksi pertama adalah pembolehan penjaminan oleh pihak ketiga independen. Dalam model ini, pihak penjamin tidak memperoleh keuntungan langsung dari akad *mudhârabah* sehingga tidak mengubah substansi hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Penjaminan dapat dilakukan melalui lembaga penjamin syariah, perusahaan *takaful*, atau dana penjaminan berbasis prinsip *tabarru'*. Model ini lebih sesuai dengan kebutuhan industri modern karena mampu menghadirkan perlindungan terhadap investor tanpa menghilangkan prinsip *risk sharing*.

Model kedua adalah pembolehan penjaminan dalam kasus kelalaian, penyimpangan, atau wanprestasi dari *mudhârib*. Ketentuan ini sebenarnya telah diterima dalam fikih klasik dan regulasi DSN-MUI. Dalam praktik modern, mekanisme tersebut dapat diperkuat melalui audit syariah, sistem pengawasan internal, dan penerapan prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian, perlindungan terhadap pemilik modal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Model ketiga adalah pengembangan *reserve fund* atau dana cadangan risiko sebagai mekanisme stabilisasi pembiayaan berbasis *mudhârabah*. Sebagian keuntungan dapat dialokasikan sebagai dana penyangga untuk menutupi potensi kerugian pada periode tertentu. Menurut Archer dan Karim (2007), mekanisme semacam ini sangat penting untuk menjaga stabilitas industri keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan investor.

Rekonstruksi hukum juga harus mempertimbangkan prinsip *proportional risk sharing*. Dalam ekonomi modern, pembagian risiko tidak selalu harus dilakukan secara absolut, tetapi dapat disesuaikan dengan kapasitas dan posisi para pihak. Prinsip ini penting agar akad *mudhârabah* tetap relevan dan kompetitif dalam sistem keuangan global. Dalam perspektif *maqashid syariah*, rekonstruksi hukum penjaminan modal bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada penghindaran riba secara formal, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Oleh sebab itu, inovasi hukum yang mampu meningkatkan daya saing industri keuangan syariah perlu dipandang sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah.

Auda (2008) menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer harus bergerak dari orientasi formal menuju orientasi maqashid. Dengan pendekatan tersebut, hukum ekonomi syariah tidak lagi dipahami sebagai kumpulan larangan rigid, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi

modern yang terus berkembang secara cepat dan kompleks. Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi hukum penjaminan modal memiliki relevansi strategis terhadap penguatan industri keuangan syariah nasional. Rendahnya dominasi pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa akad *mudhârabah* masih menghadapi persoalan implementatif yang serius. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan pengembangan instrumen mitigasi risiko berbasis syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum penjaminan modal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah harus dilakukan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip normatif syariah dan kebutuhan praktis ekonomi modern. Integrasi antara *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* memberikan landasan metodologis yang kuat untuk menghadirkan formulasi hukum yang lebih progresif, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* pada dasarnya merupakan instrumen preventif dalam hukum Islam untuk menjaga prinsip *profit and loss sharing*, mencegah praktik eksploitasi ekonomi, serta menghindari transformasi akad *mudhârabah* menjadi transaksi yang menyerupai sistem ribawi. Dalam perspektif fikih klasik, larangan tersebut dibangun atas prinsip keadilan distributif dan pembagian risiko yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Oleh karena itu, *mudhârib* tidak dibebankan kewajiban menjamin modal kecuali dalam kondisi terjadi kelalaian, wanprestasi, atau pelanggaran akad.

Melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, larangan penjaminan modal dipahami sebagai upaya menutup jalan terhadap mafsadah yang dapat merusak substansi akad *mudhârabah* dan integritas sistem ekonomi syariah. Namun demikian, perkembangan industri keuangan modern menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan investor, mitigasi risiko, dan stabilitas lembaga keuangan syariah juga merupakan bagian penting dari *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mâl*). Dalam konteks tersebut, pendekatan *fath al-dzari'ah* memberikan ruang metodologis bagi rekonstruksi hukum secara lebih adaptif dan kontekstual.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan penjaminan modal dalam akad *mudhârabah* tidak harus dipahami sebagai larangan absolut, melainkan dapat direkonstruksi menjadi larangan terbatas dan bersyarat. Penjaminan dapat dibolehkan sepanjang tidak menghilangkan prinsip *risk sharing*, tidak menjamin keuntungan tetap, serta dilakukan dalam kerangka mitigasi risiko dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, integrasi antara *sadd al-dzari'ah*

dan *fath al-dzari'ah* dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang lebih progresif, fleksibel, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat modern.

REFERENSI

AAOIFI. (2017). *Shari'ah standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Ahmed, H. (2014). Islamic banking and shari'ah compliance: A product development perspective. *Journal of Islamic Finance, 3*(2), 15–29.

Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2003). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). *Islamic finance: The regulatory challenge*. Singapore: Wiley.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. London: Wiley.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance, 37*(2), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences, 24*(1), 25–45.

Dusuki, A. W., & Mokhtar, S. (2010). Critical appraisal of Shari'ah issues on ownership in asset-based sukuk as implemented in the Islamic debt market. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 2*(2), 33–49.

El-Gamal, M. (2006). *Islamic finance: Law, economics and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on maqasid al-shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Qudamah. (1997). *Al-mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

IFSB. (2023). *Islamic financial services industry stability report 2023*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

Khan, M. F. (2010). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization, 76*(3), 805–820. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015

Nyazee, I. A. K. (2000). *Islamic jurisprudence (Usul al-fiqh)*. Islamabad: Islamic Research Institute Press.

Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.

Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.